



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto No. 30 (Toko Tunas Muda), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Padacenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Juli 1984, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



75/VII/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 24 Maret 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 34 (tiga puluh empat) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padacenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian di rumah bersama di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Padacenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah meskipun hanya karena persoalan sepele.
 - b. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Januari 2019 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah sepupu Pemohon yang bernama Hasan di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 75/VII/1984, tanggal 29 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi:

1. Saksi pertama yang bernama SAKSI I yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup bersama selama hampir 34 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi mulai tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah walau hanya persoalan sepele, Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang berujung Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

2. Saksi kedua yang bernama SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup bersama selama hampir 34 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi mulai tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang disebabkan Termohon sering marah walau hanya persoalan sepele, Termohon mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Wtp.;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, majelis hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لآحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama hampir 34 (tiga puluh empat) tahun lebih;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa hal ini berlangsung secara terus-menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tersebut, pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم -

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجة (

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon yang telah demikian bencinya kepada Termohon, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon adalah pilihan yang lebih maslahah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Nuraeni

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 440.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 531.000,00
- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.322/Pdt.G/2019/PA.Wtp

